

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI KENAIKAN JENJANG JABATAN PEJABAT FUNGSIONAL PENERJEMAH


PENYAMPAIAN PELAYANAN



1 PERSYARATAN

Surat permohonan untuk diikutsertakan dalam uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Instansi pengguna PFP yang ditujukan kepada Sekretaris Kabinet c.q. Deputi Bidang Administrasi c.q. Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah.

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR



3 JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Paling lambat 30 hari kerja



4 BIAYA/TARIF

Tidak ada



5 PRODUK PELAYANAN

Surat Tanda Lulus Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan.

6 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

1. Sekretariat Kabinet c.q. Pusat Pembinaan Penerjemah, Jl. Veteran No.18, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Kabinet website: ppid.setkab.go.id.
3. e-JFP website: penerjemah.setkab.go.id.



PENGELOLAAN PELAYANAN

1 DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet;
2. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah;
4. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022.

2 SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS

Alat tulis kantor, komputer/notebook, printer, scanner, mesin foto copy, telepon/ handphone telepon/handphone, infocus, jaringan internet.

3 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Memiliki pengetahuan peraturan dan ketentuan terkait penilaian kinerja Pejabat Fungsional Penerjemah;
2. Memiliki pemahaman tentang teknik penyiapan, pengadministrasian, dan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja Pejabat Fungsional Penerjemah;
3. Mampu mengoperasikan komputer, membuat dokumen, dan menggunakan internet.

4 PENGAWASAN INTERNAL

Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait.

5 JUMLAH PELAKSANA

5 Orang

6 JAMINAN PELAYANAN

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan PFP dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peserta Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan PFP diberikan Surat Tanda Lulus Uji Kompetensi Jenjang Jabatan.

7 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Pejabat Fungsional Penerjemah dilakukan secara akuntabel.

8 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Survei Kepuasan Pelaksanaan Uji Kompetensi.